

Shopee merupakan tempat belanja *online* yang berdiri di kantor Singapura oleh Sea Limited pada tahun 2015. *Shopee* memiliki fitur baru bernama *Pay Later* yaitu mirip kartu kredit. Fitur ini dapat memberikan pinjaman kepada pengguna dimana pengguna dapat membeli barang yang mereka inginkan tanpa harus menggunakan uang pengguna terlebih dahulu. Disini *Shopee* membayarkan pesanan pengguna melalui *Shopee Pay Later*, kemudian ketika jangka waktu yang ditentukan, pengguna dapat membayarkan tagihannya kepada *Shopee* sesuai dengan total belanja pengguna. *Shopee Pay Later* dikenakan bunga sebesar 2.95% per bulan. Jika Pengguna terlambat membayar *Shopee Pay Later* dikenakan bunga sebesar 5%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian serta mekanisme dalam penggunaan aplikasi *Shopee Pay Later*, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari konsumen jika tidak membayar tagihan *Shopee Pay Later* dan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengguna di dalam aplikasi *Shopee Pay Later*

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa penelitian deskriptif analitis sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil Penelitian menyimpulkan bahwa adanya keuntungan dan kerugian yang didapat pada saat pengguna menggunakan *Shopee Pay Later*. Fitur ini dapat menimbulkan akibat hukum, jika pengguna tidak membayar *Shopee Pay Later* dan akan diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Dengan hal ini adanya upaya perlindungan hukum bagi yang tidak membayar *Shopee Pay Later*.

Bagi yang lalai membayar tagihan *Shopee Pay Later* sampai ada yang tidak mau membayar *Shopee Pay Later* sebaiknya pengguna harus memperhatikan segala sesuatu sebelum melakukan pinjaman di *Shopee*.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna, *Shopee*

DAFTAR ISI